

IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Nurman Sahar ^{1*}; Syahfitri Sari R ²

¹Politeknik STIA LAN Makassar, Makassar, Indonesia; email:

tnnurmansahar@stialanmakassara.ac.id

²Politeknik STIA LAN Makassar, Makassar, Indonesia; email:

Syahfitri.Sari@Yahoo.com

*Correspondence : email: tnnurmansahar@stialanmakassar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi e-Procurement pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Hipotesis penelitian ini berdasarkan observasi bahwa masih kurang pengetahuan pengguna jasa untuk menganalisis ketersediaan kuota, dan masih kurang sosialisasi dari pihak penyedia barang dan jasa hingga banyak sekali calon user dan masyarakat yang memberi komentar negatif mengenai layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, masih kurangnya SDM untuk pengelola aplikasi e-procurement, masih kurangnya pejabat pengadaan karena tidak adanya perekrutan semenjak beberapa tahun belakang. Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara e-procurement dengan judul “Implementasi E-Procurement Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar”. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif dengan 5 Informan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian berdasarkan fakta-fakta dari lapangan langsung dan berusaha menganalisis kebenarannya melalui hasil wawancara yang didapatkan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik pengumpulan informasi yang dilakukan penulis yaitu dengan cara menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada informan melalui pratinjau dari 7 prinsip pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian dari judul penelitian Implementasi E-procurement Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu Impelementasi e-procurement itu sendiri sudah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan karena setelah aturan itu terbit maka seluruh SKPD yang terkait wajib untuk menjalankan aturan tersebut meskipun terpaksa, E-procurement juga telah mencapai tujuannya yaitu mengurangi KKN, membantu berjalannya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seperti prinsip efisien dan efektif, juga sudah terlaksananya prinsip transparan, terbuka, bersaing dan adil

Kata kunci: *E-procurement; Implementasi; efisien transparan; terbuka; bersaing; adil*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of e-Procurement at the Makassar City Public Works Office. The research hypothesis is based that problem is that there is still a lack of knowledge of service users to analyze the availability of quotas, and there is still a lack of socialization from the providers of goods and services so that there are so many potential users and the public who give negative comments about the procurement of goods and services electronically, there is still a lack of human resources for managers. e-procurement

application, there is still a lack of procurement officials because there has been no recruitment since the past few years. Therefore, the researcher is interested in further researching the implementation of the procurement of goods and services by e-procurement with the title "Implementation of E-Procurement at the Makassar City Public Works Office". The research method used in this study is a qualitative descriptive method with 5 informants who are directly related to the focus of research based on facts from the direct field and trying to analyze the truth through the results of interviews obtained to determine how to find, collect, process and analyze the data. The technique of collecting information by the author is by compiling questions that will be asked to informants through a preview of the 7 principles of procurement of goods and services. The research results from the research title Implementation of E-procurement at the Makassar City Public Works Service, namely the implementation of e-procurement itself has been carried out properly and according to the rules because after the rules were published, all related SKPDs were obliged to carry out the rules even though they were forced to, E-procurement has also achieved its goal of reducing KKN, assisting the implementation of the procurement of goods and services such as efficient and effective principles, as well as implementing the principles of transparency, openness, competition and fairness

Keywords: *E-procurement; Implementation; efficient; transparent; open; competitive; fair*

Pendahuluan

Dalam era globalisasi saat ini, prosedur atau kegiatan yang dilakukan umat manusia pasti akan melibatkan teknologi. Teknologi tiap tahunnya terus berkembang bahkan hampir melampaui manusia. Teknologi dapat ditemukan dimana saja seperti sekolah, transaksi jual beli, bahkan dirumah pun teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok untuk masyarakat, apalagi di dunia kerja atau perkantoran teknologi tidak lagi lazim bahkan untuk lansia (lanjut usia) walaupun kemampuan dan pengetahuannya terbatas. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat perputaran kegiatan di bumi tidak terlewatkan tanpa teknologi, semakin hari selalu ada ciptaan baru yang menyangkut dengan teknologi, manusia terus menciptakan teknologi yang dapat membantunya dalam hal apapun dengan tujuan mereka tidak lagi kesusahan tentang sesuatu hal. Seperti halnya Pemerintah menciptakan kebijakan-kebijakan yang memanfaatkan teknologi, salah satunya kebijakan yang menyangkut tentang pengadaan barang/jasa. Menurut (Mashuri, 2015) beranggapan bahwa sistem informasi dibidang teknologi diharapkan bisa berdampak terhadap pengelolaan yang efek efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah sangat berbeda dengan swasta. Yang paling mendasar adalah dalam terkait pembiayaan. Seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD, baik sebagian ataupun keseluruhan (Mulyono, 2016).

Pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu Barang/Jasa yang prosesnya di lakukan mulai dari perencanaan hingga dilaksanakannya suatu kegiatan sampai selesai

memperoleh Barang/Jasa tersebut oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya. Proses pengadaan Barang/Jasa memerlukan waktu yang panjang untuk mencapai tujuan, antara lain: Persiapan pemilihan, Perencanaan pemilihan, Melakukan pemilihan, Pelaksanaan kontrak, Pengawasan dan pengendalian pengadaan, Penyerahan hasil pengadaan. Tidak hanya prosesnya yang panjang tetapi banyak masalah yang timbul dalam proses pengadaan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Karena itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang e-procurement dengan harapan dapat mengatasi semua masalah tentang pengadaan Barang/Jasa tersebut terutama masalah waktu dan proses yang panjang dapat dipersingkat.

E-Procurement merupakan suatu metode pengadaan secara lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi yang bertujuan agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel (Sutedi, 2012). Pelaksanaan e-procurement yang tangguh dapat terwujud apabila dalam pelaksanaannya mampu memenuhi tujuan dari penerapan e-procurement sesuai Perpres No. 54 tahun 2010 (Hidayat, 2015). Salah satu bentuk inovasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-Governance yang hampir sepenuhnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (IT) adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan atau dikenal dengan eProcurement (Nurlukman, 2018)

Adapun tujuan dari e-procurement ini ialah sebagai wadah untuk penyempurnaan manajemen pengadaan barang dan jasa yang efektif baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal mencari pemasok/vendor/ penyedia barang/jasa. Tidak hanya itu, e-procurement juga memiliki tujuan besar seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Pemerintah Indonesia berharap agar e-procurement ini dapat menyediakan informasi harga satuan khusus di kalangan internal seperti yang dilaporkan Panayitou et al., (2004) dituliskan dalam jurnal (Fernando & Nahuway1), 2020) bahwa e-procurement mengurangi supply cost (rata-rata 1%), mengurangi cost per tender (20% cost per tender), lead time savings (4,1 bulanan – 6,8 bulan untuk tender terbuka dan 7,7 bulan – 11,8 bulan untuk tender terbatas), peningkatan proses (pemesanan yang simple, mengurangi pekerjaan kertas, mengurangi pemborosan, mempersingkat birokrasi, standarisasi proses, dan dokumentasi), dimana aplikasi ini mampu mendukung pelaksanaan perwujudan kinerja yang lebih baik di kalangan internal dan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga dan dapat mewujudkan Pemerintahan yang bersih (good government).

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui elektronik (e-procurement) seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang sudah dijelaskan dalam pasal 6 pada peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan

oleh (Mulyono P.E., 2017) tentang Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik dengan hasil penelitian bahwa manfaat adanya pelaksanaan e-procurement bukan saja dibutuhkan oleh untuk instansi ataupun pengembang sistem itu sendiri akan tetapi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum juga perlu mnegtahui bagaimana proses pengadaan barang jasa, penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana.

Dalam artikel yang ditulis oleh (Andre Ludya & Sevenpri Candra, 2017) menjelaskan bahwa dari penerapan e-procurement telah memperoleh manfaat yang dibagi menjadi 2 yaitu keuntungan langsung seperti (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) sedangkan keuntungan tidak langsung seperti (e-procurement) membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan customer services, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja). Walaupun seperti itu, e-procurement masih memiliki kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, seperti kekurangan dukungan finansial, beberapa Instansi dan penyedia barang/jasa memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak mampu mengoperasikan teknologi sehingga lebih nyaman menggunakan sistem sebelumnya (konvensional), kekurangan dukungan dari top management, belum adanya skill atau pengetahuan tentang penggunaan e-procurement, dan belum terjaminnya keamanan sistem e-procurement sehingga membuat beberapa Instansi dan penyedia barang/jasa ragu untuk menggunakan e-procurement.

Penulis memberikan gambaran dan contoh dari beberapa jurnal yang terkait dengan e-procurement, berikut hasil penelitian terdahulu terkait penggunaan aplikasi e-procurement seperti yang telah ditulis oleh (Ahmad et al., 2020) yang melakukan penelitian aplikasi LPSE dimana aplikasi tersebut mencakup e-procurement, pada jurnalnya Ahmad menuliskan bahwa setelah aplikasi pra-tender dioperasikan kembali, dia melakukan observasi langsung dengan membuka aplikasi Pra-Tender lewat website LPSE Kota Makassar dan peneliti membandingkan apa yang ditayangkan oleh panitia pengadaan di website LPSE Kota Makassar, yang hasilnya ditemukan ada data yang tidak sinkron antara data yang ditayangkan diwebsite Pra-Tender dengan data yang ditayangkan pada website LPSE Kota Makassar yaitu ketersediaan barang dan tanggal penguploadan yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa terdapat koordinasi yang buruk antara admin Pra-Tender dengan admin penayangan LPSE Kota Makassar.

Menurut (D.F. Yuliar, 2017) dalam penelitiannya berkaitan dengan e-procurement pada tahun 2017 di Kota Probolinggo menulis kalau kurang jelasnya penetapan sumber daya manusia maupun teknis LPSE yang seharusnya LPSE merupakan badan yang berdiri sendiri untuk mengkoordinir dan kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak LPSE Kota Probolinggo tentang lelang elektronik. Pada awal pembentukan sangat intens melakukan sosialisasi, penyedia yang telah lama menjadi user LPSE sudah pasti memahami betul seperti apa kompleksitas cara lelang elektronik, akan tetapi berbeda dengan calon penyedia

atau pengguna jasa baru, mereka harus terlebih dahulu memahami teknologi hingga pada tahapan lelang dari awal hingga akhir kegiatan itu bisa saja menghambat konsep efisiensi dan efektifitas yang digembar-gemborkan.

Pada jurnal yang ditulis oleh (Ang & Sundjaja, 2018) tentang “The Development of E-Procurement System for an IT Consultant Company” mengutip tentang e-procurement Menurut (Chaffey, 2006) yang mengatakan bahwa: “E-procurement ialah sebuah integrasi secara elektronik pada pengelolaan semua kegiatan pengadaan, termasuk pembelian, permintaan, otorisasi pemesanan, pengiriman dan pembayaran antara pembeli dan pemasok”

Menurut (Tai et al., n.d.) pada jurnal yang ia tulis dengan rekan-rekannya, e-procurement ialah: “Electronic Procurement (e-procurement) didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah business-to-business (B2B) bertransaksi pembelian untuk bahan/barang dan jasa. Penerapan teknologi sistem informasi untuk memfasilitasi proses pengadaan (procurement) secara terpadu merupakan fenomena yang terus mendapat perhatian dari para manajer, bahkan secara khusus menjadi bahan kajian akademik”

Prinsip-Prinsip Dalam Pelaksanaan E-Procurement

Pada artikel yang ditulis oleh BPPK, Adapun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Masing-masing prinsip ini akan dijelaskan di bawah ini.

Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut.

Adil atau tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan

yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan dengan membaca hal-hal yang terkait dan juga melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar pada tanggal 6 April 2021, menemukan bahwa pelaksanaan layanan elektronik pengadaan barang dan jasa masih saja memiliki pelayanan server yang kurang maksimal, sehingga pengguna jasa masih ada kendala pada password akun setiap pengguna yang sering mengalami error dan tidak bisa log-in untuk melakukan transaksi ataupun pemilihan barang dan jasa. Adapun permasalahan yang kedua ialah masih kurang pengetahuan pengguna jasa untuk menganalisis ketersediaan kuota, dan masih kurang sosialisasi dari pihak penyedia barang dan jasa hingga banyak sekali calon user dan masyarakat yang memberi komentar negatif mengenai layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Andi Dhirga Firgiawan Patiwi, SH selaku pengelola aplikasi pengadaan barang/jasa sependapat dengan beberapa hal-hal di atas dan mengatakan kalau Dia diberikan tanggung jawab menjadi pengelola aplikasi pengadaan barang/jasa karena kurangnya SDM yang dapat mengoperasikan aplikasi tersebut dan SDM yang tidak paham dengan proses pengadaan barang/jasa. Tidak hanya itu, karena penanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum yaitu Ir. Hamka Darwis, ST memiliki jabatan lain. Untuk menjadi seorang penanggung jawab pengadaan barang/jasa harus mengikuti seleksi tersendiri sehingga kurangnya SDM pejabat pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Dari hasil penelitian terdahulu terkait implementasi E-Procurement (Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik) dan hasil observasi yang telah dilakukan, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara e-procurement dengan prinsip yang telah ditentukan yaitu efisien, efektif, terbuka, transparan, adil, dan terbuka sesuai dengan tujuan dibentuknya e-procurement di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif dipilih oleh peneliti untuk menjelaskan masalah sesuai dengan objek penelitian. Peneliti akan mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian dan menjelaskan, menggambarkannya dalam sebuah kata-kata yang biasa disebut dengan deskriptif. Peneliti memilih deskriptif kualitatif karena menyangkut dengan pandangan orang lain, pendapat, serta kepercayaan orang yang tidak dapat diukur dengan angka, yang nantinya akan dilakukan dengan wawancara.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data hasil yang sehubungan dengan implementasi yang dapat dihasilkan oleh e-procurement untuk instansi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan apakah sudah sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan untuk memenuhi tujuan dibentuknya e-procurement diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait dan secara langsung turun ke lapangan dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian sedangkan data sekunder data yang didapat oleh peneliti dengan mengumpulkan berupa bukti, catatan, atau laporan dengan melewati studi kepustakaan, referensi-referensi, dokumen, observasi, yang didapat dari lokasi tempat penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan terkait dengan hal yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi informan ialah pengelola aplikasi pengadaan barang dan jasa serta pegawai-pegawai yang ikut berperan didalamnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar kemudian Observasi ialah teknik yang dilakukan penulis dengan pengamatan secara langsung disertai pencatatan terhadap kejadian yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa melalui penggunaan aplikasi e-procurement pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sedangkan Dokumentasi ialah penulis melakukan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, literatur, dan jurnal peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, serta dokumen-dokumen pembuktian terkait penelitian.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Penulis menggunakan teknik analisis data analisis deskriptif, yang mana bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang bisa ditemukan dilapangan. Analisis data akan dilakukan pada penelitian ini setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, analisis data dapat dilihat melalui gambar menurut (Miles., 1984): Pada saat penelitian, mengumpulkan data terlebih dahulu dengan melakukan wawancara dan observasi sehingga data yang didapatkan bisa dimengerti dan dipahami. Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan perubahan data kasar yang ada pada catatan dilapangan. Proses ini dilakukan agar dapat memilih data yang sesuai dengan informasi yang berkaitan pada penelitian. Data hasil reduksi dapat terorganisasikan, tersusun, dan semakin mudah dipahami karena penyajian data yang dilakukan dalam bentuk naratif. Penulis akan melakukan penarikan kesimpulan secara hati-hati dan cermat dengan verifikasi tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan agar data-data yang tersaji adalah data-data yang teruji validitasnya.

Pengabsahan data harus dilakukan untuk penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2015) menuliskan bahwa kriteria uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Teknik

pemeriksaan data dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check. Kriteria keabsahan data ini menggunakan metode : Meningkatkan Ketekunan Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan rinci. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara sistematis dan pasti. Triangulasi Menurut Wiersma (Sugiyono, 2015) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan ulang data dari sumber lain dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi di bedakan menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dan Pembahasan

pada penelitian ini dari hasil wawancara seluruh informan kemudian direduksi oleh peneliti dengan acuan pedoman dan peraturan yang ada. Pedoman wawancara menyangkut seputaran fokus penelitian dengan judul Implementasi E-procurement pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Maka, pertanyaannya seputar proses pelaksanaan e-procurement dan prinsip pengadaan barang dan jasa. Berikut penjelasan tentang proses e-procurement dengan prinsipnya untuk mengetahui implementasinya, yaitu:

1. Prinsip Efektif dan Efisien

Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Wawancara dengan Ibu Rostati dan juga Pak Dirga pada tanggal 10 September 2021, Bahwa:

“Ya sudah pasti itu, karena dalam penyusunan anggaran kan kami sudah melakukan survey dan analisis pasar dan survey analisis kebutuhan dari bidang pemakai ataupun orang yang akan memakai di bidang-bidang tertentu barang tersebut. Dan sebelum kami menyusun anggaran yang terdapat pada dokumen pelaksana anggaran atau DPA itu kan sudah jelas tertera dasar penyusunan anggaran tersebut dari harga yang telah kami survey langsung ke agen atau distributor yang menjual satu-satunya barang tersebut ataupun secara umum, yang pasti kami ambil dari harga yang wajar atau normal ditambah dengan pajak dan lain-lain dan terkadang untuk paket-paket tertentu itu langsung direview oleh instansi pemeriksa keuangan seperti BPK dan inspektorat.”

Wawancara dengan Pak Jusriadi dan Pak Surahman sebagai Pengelola di Instansi Pengadaan Barang dan Jasa, mengatakan bahwa:

“Kalau untuk efektif proses pemilihan penyediaanya kami bisa sampaikan di sini, kalau proses e-procurementnya, proses pemilihan penyediaanya kami bisa menjamin sangat efektif dan efisien karena ini kita disamping ada regulasinya, ada

juga aplikasinya. Tidak mungkin kita berbuat diluar regulasi dan yang tidak dicover oleh aplikasi.”

Penulis juga memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut dari salah satu perusahaan penyedia yang pernah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PU, yang isinya:

“Kalau dari sisi tender biasa dan tender cepat sudah efektif karena kita bisa ikut di tender mana pun, kalau dari sisi pengadaan langsung mungkin ada beberapa yang kami susahny masuk di Instansi yang kami belum pernah bekerja sama karena bersaing dengan perusahaan yang sudah ada, pertama kami lebih susah untuk meyakinkan pejabat pengadaan di Instansi yang belum pernah kami temani bekerja sama untuk memakai jasa dari perusahaan kami, untuk pertama kali melakukan kerja sama karena mungkin mereka belum percaya dengan perusahaan baru, mungkin mereka telah memiliki rekanan lama yang dipakai bertahun-tahun dan lebih terpercaya, makanya mereka agak susah untuk memakai perusahaan baru di tiap tahun seperti itu.”

Dari hasil wawancara terkait pengadaan barang jasa yang dilakukan di dinas pekerjaan umum kota makassar sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip e-procurement atau pengadaan barang jasa secara elektronik dan ketentuan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Prinsip Transparan

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Dalam setiap proses pengadaan secara elektronik ini apakah informasi mengenai pengadaan barang/jasa sudah diketahui oleh masyarakat luas atau penyedia yang berminat.

wawancara dari Ibu Rostati dan juga Pak Dirga, mengatakan bahwa:

“Sudah, seperti sebelumnya saya jelaskan dari segi transparansi kan awal mula untuk mengikuti pengadaan itu, ada yang namanya SIRUP (sistem rencana umum pengadaan) SIRUP atau RUP dari situ sudah dipublish dari minimal akhir tahun untuk tahun depan atau awal tahun, jadi dari awal tahun itu penyedia sudah bisa melihat paket-paket apa saja dan di daerah mana saja paket tersebut itu berada dan didalam setiap kode paket pengadaan itu sudah tercantum nama kegiatan, paket pekerjaan, volume barang yang akan diadakan, tanggal pelaksanaan pengadaan, tanggal pemanfaatan semuanya sudah jelas disitu. Jadi, kalau segi transparansi itu, transparansi sekali malahan.”

Wawancara dengan Pak Jusriadi dan Pak Surahman, yang mengungkapkan tentang transparannya pengadaan barang dan jasa pada e-procurement:

“Pada era reformasi saat ini, sebagaimana masyarakat luas terus menuntut kebijakan Pemerintah, Pemerintah tengah berusaha mewujudkan Pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya dengan cara memasukan e-government dalam kebijakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yaitu e-

procurement. Melalui layanan e-procurement tersebut, masyarakat dapat ikut serta mengawasi jalannya proyek pemerintahan. Banyak modus pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara tersembunyi atau seakan-akan melakukan proses pengadaan yang ‘transparan’, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah melalui Pasal 69 Perpres No. 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan e-marketplace. E-marketplace menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi SKPD dan Penyedia berupa katalog elektronik, toko daring dan pemilihan penyedia.”

Wawancara dengan Bu Mulyana pernah sebagai penyedia, menjawab pertanyaan tentang transparannya sistem e-procurement tersebut, yaitu:

“Iya transparan, karena kan kami dari sisi penyedia itu bisa mengakses langsung di sistem namanya RUP, disitu sudah transparan setelah kami mengecek pengadaan yang ada khususnya Dinas PU, kami bisa mengukur kemampuan perusahaan kami, apakah kami bisa mengikuti pekerjaan tersebut atau tidak khususnya dibawah 200jt pengadaan langsung kan kami harus lebih menyakinkan Instansi atau pejabat pengadaan atau KPA selaku penanggung jawab kegiatan tersebut untuk memakai jasa perusahaan kami, salah satunya untuk menyakinkan bahwa kami itu mampu yaitu dengan memperlihatkan pengalaman-pengalaman pekerjaan pada pekerjaan yang ingin kami kerja atau pengalaman pekerjaan sejenis ataupun bahwa kami tidak pernah masuk dalam daftar blacklist diproses pengadaan. Itu kan salah satu pertimbangan untuk pejabat pengadaan atau PPTK atau KPA untuk memakai jasa perusahaan kami.”

Prinsip berikutnya implementasi e-procurement adalah transparan, dari hasil wawancara yang kami lakukan memperoleh hasil bahwa pelaksanaan e-procurement sudah sejalan dengan prinsip pengadaan barang jasa yaitu transparan, yang sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah dengan menggunakan sistem informasi yang daapt mendukung transparansi pelaksanaan pengadaan barang jasa seperti penggunaan SIRUP (sistem Rencana Umum Pengadaan), selain itu atas sistem informasi yang lain adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan e-marketplace. E-marketplace menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi SKPD dan Penyedia berupa katalog elektronik, toko daring dan pemilihan penyedia, dengan demikian masyarakat dengan mudah dapat mengawasi serta mengurangi bahkan menghilangkan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut.

3. Prinsip Terbuka dan Bersaing

Terbuka dan bersaing berarti dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang

jelas. Kemudian, dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan. Hal ini agar barang/jasa yang ditawarkan kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan.

Wawancara dengan Bu Rostati dan Pak Dirga mengatakan bahwa:

“Semua bisa, seluruh penyedia di seluruh Indonesia. Dengan catatan dia memenuhi kualifikasi yang telah dipersyaratkan untuk tender tersebut. Contohnya dari segi pengalaman, pengalaman kerja, nilai kontrak yang dipersyaratkan, dari segi perusahaan itu harus memenuhi KLB (klasifikasi bidang usaha) tertentu. Tidak ada batasan dalam jumlah yang ditentukan tapi belum tentu yang ikut itu memasukkan penawaran. Jadi misalnya yang ikut terdaftar itu ada 100 calon penyedia tapi yang memasukkan itu hanya 10, cuman 10 itu yang direview oleh POKJA pengadaan. Apakah harga yang dimasukkan dari penyedia itu harga penawaran yang real atau cuma ingin banting harga untuk main-main karena banyak penyedia yang nakal dalam hal tersebut.”

Wawancara dengan Pak Jusriadi dan Pak Surahman yang mengatakan tentang prinsip terbuka dan bersaing, ialah:

“Bagi penyedia jasa konsultasi, diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di website SKPD, dan papan pengumuman resmi masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya dan tidak dibatasi jumlah yang calon penyedia yang ingin berpartisipasi.”

Wawancara dengan Bu Mulyana sendiri, mengatakan bahwa:

“Iya, sebenarnya disitu tantangan buat saya karena harus bersaing dengan banyak perusahaan, apalagi perusahaan yang telah memiliki banyak pengalaman. Saya memiliki peluang yang sangat rendah untuk mendapatkan paket pekerjaan.”

Prinsip yang ke tiga implementasi e-procurement adalah terbuka dan bersaing, yang kami peroleh dari hasil wawancara bahwa pelaksanaan e-procurement pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah dilaksanakan sudah terbuka dan bersaing ini dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa seluruh penyedia di seluruh Indonesia terbuka untuk mengikuti pengadaan barang jasa dengan mengikuti semua yang menjadi persyaratan untuk tender tersebut. Contohnya dari segi pengalaman, pengalaman kerja, nilai kontrak yang dipersyaratkan, dari segi perusahaan itu harus memenuhi KLB (klasifikasi bidang usaha) tertentu, selain itu juga semua informasi pengadaan barang jasa di umumkan secara resmi di website Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan e-procurement sudah sejalan dengan tujuan dibangunnya sistem tersebut.

4. Prinsip Adil

Adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Wawancara dengan BU rostati dan Pak Dirga mengatakan bahwa :

“Ya, tidak membeda-bedakan karena buktinya semua orang bisa ikut dalam proses tender yang penting asal memenuhi kualifikasi dan ketentuan.”

Wawancara dengan Pak Jusriadi dan Pak Surahman mengatakan, bahwa:

“Iya, kecuali kalau ada pelaku pengadaan yang mau mengambil resiko. saat ini bermasalah masuk ke aparat hukum, itu terbuka semua tapi sepanjang teman-teman profesional dan saya jamin di sini profesional, in syaa Allah tidak ada hal-hal yang seperti itu. Bisa kita lihat 3 Tahun terakhir ini, itu tidak ada pemenang yang sampe kepemenang 10, rata-rata pemenang 1,2,3.”

Wawancara dengan yaitu Bu Mulyana juga mengatakan bahwa :

“Kalau dari sisi adil tidaknya untuk penentuan penyedia itu, saya rasa sudah cukup adil karena tidak semua pegawai itu bisa menjadi pejabat pengadaan, sedangkan yang menjadi panitia pemilihan penyedia itu sendiri harus dari pejabat pengadaan yang tersertifikat.”

Prinsip yang ke empat implementasi e-procurement adalah adil, pelaksanaan e-procurement pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sudah sesuai dengan prinsip pengadaan barang jasa, yang dilakukan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya yang bisa terlibat dalam pengadaan barang jasa semua penyedia bisa melakukan tender dan terbuka untuk umum bagi yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

5. Prinsip Akuntabel

Akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Apakah proses pengadaan Secara E-procurement sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait (Maksudnya prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

Wawancara dengan Bu Rostati dan Pak Dirga mengatakan bahwa :

“Ya sudah, kembali merujuk ke Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Nomor 12 Tahun 2021 dan dalam penyusunan dokumen tender pun POKJA pemilihan penyedia itu mengacu kepada perpres tersebut untuk persyaratan, klasifikasi bidang usaha calon penyedia, cara penyusunan dokumen pengadaan, semuanya sudah ada format-format tertentu yang diterbitkan oleh Pemerintah dari rancangan kontrak, penyusunan HPS, pemasukan penawaran, Undangan pemutusan kontrak, pokoknya dari A sampai Z di perpres itu diatur ditambah lagi di praturan di LKPP itu yang terbaru tapi saya lupa praturan nomor berapa dan disitu ada semua formatnya dari pencairan, pembuatan kontrak, dan sebagainya.”

Wawancara dengan Bu Rostati dan Pak Dirga seperti itu, jawaban dari Pak Jusriadi dan Pak Surahman, Mengatakan :

“Semua sudah sesuai dengan ketentuan yang terkait, e-procurement itu memiliki aplikasi pendukung SPSE, SiRUP, e-tendering, e-bidding, e-catalogue, e-purchasing, e-contrac, kita juga ada aplikasi lokal yaitu Sipangaji, itu juga masuk di sistem pendukung e-procurement, kalau misalnya yang ditanyakan apakah PU implementasinya sudah sesuai aturan, sudah pasti mereka menjalankan seperti itu karena aturannya mengharuskan begitu bahwa seluruh SKPD di wilayah terutama pemerintah daerah harus menggunakan e-procurement, yang kedua kalau kita

tanya bahwa apakah sudah sesuai dengan prinsip pengadaan sampai tujuannya, sudah pasti sesuai karena apa? Karena ini aplikasi dibangun berdasarkan Perpres jadi sekarang e-procurement merupakan peninjauan dari peraturan yang ada, begitu kondisinya sekarang, jadi seakan-akan aplikasi e-procurement itu pemandu untuk mengikuti aturan itu, dia pemandu secara aplikasi, bisa dikatakan toolsnya lah untuk menjalankan Perpres itu atau program Pemerintah itu, begitulah kira-kira.”

Wawancara dengan Bu Mulyana mengatakan bahwa:

“Sudah, seperti yang saya jelaskan sebeumnya yang menjadi pejabat pengadaan itu selaku pemilih penyedia bukan orang yang tidak mempunyai dasar keahlian karena kan salah satu persyaratan sebagai pejabat pengadaan mereka telah disertifikasi dan mempunyai sertifikat pejabat pengadaan sehingga mereka pasti sudah tau rules atau aturan khususnya aturan pengadaan barang dan jasa sehingga dalam memilih kualifikasi calon penyedia untuk salah satu paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa itu mereka pasti melakukan pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah itu dari kualifikasi KLBI perusahaan, pengalaman, daftar hitam, apakah dia pernah diblacklist atau tidak, pasti pejabat pengadaan pun sudah melakukan hal-hal tersebut, karena kalau dia salah memilih penyedia pun pasti akan ditegur oleh Instansi terkait. Contohnya kalau di Pemkot itu Inspektorat, dan pasti penyedia pun dipanggil terkait hal itu, jangan sampai terjadi ada KKN dan sebagainya.”

Pada prinsip yang ke lima implementasi e-procurement adalah akuntabel, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merujuk pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Nomor 12 Tahun 2021 dan dalam penyusunan dokumen tender pun POKJA pemilihan penyedia itu mengacu kepada perpres tersebut untuk persyaratan, klasifikasi bidang usaha calon penyedia.

Dari hasil wawancara dengan 5 Informan, Penulis dapat menjelaskan tentang e-procurement dengan judul Implementasi e-procurement pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, yaitu:

E-procurement itu pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau disebut dengan SPSE. E-procurement dimulai dengan tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa, persiapan pengadaan barang dan jasa, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, kontrak, postingan kontrak, pendatangan kontrak, surat terima kerjaan. Jadi, proses pemilihan penyedia itu hanya merupakan salah satu proses tahapan dari semua tahapan proses pengadaan barang dan jasa.

Adapun prosesnya yaitu yang pertama dilakukan ialah menyusun dokumen tender yang berupa angka HPS, RAB, analisis pasar, berita acara penentuan spesifikasi teknis, dan KAK. Setelah itu diupload di sistem LPSE. LPSE itu sistem LKPP pusat yang berada di setiap Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, setelah diinput melalui akun KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) nanti di teruskan ke kepala UKPBJ yaitu kepala LPSE, setelah itu data paket diteruskan dari Instansi terkait LPSE, kepala UKPBJ yang menunjuk salah satu dari POKJA untuk

memproses dan melaksanakan tender tersebut, setelah ditentukan POKJA yang melakukan proses tender tersebut, POKJA melakukan review paket yang akan dihadiri oleh KPA atau PPTK dan tenaga ahli yang mengerti untuk review paket, apakah ada yang akan diperbaiki atau direvisi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Setelah melakukan review, jika ada perubahan, dokumen akan diubah pada aplikasi LPSE oleh KPA, setelah itu POKJA akan mengecek kembali dokumen yang telah diupload yang harus lengkap dan sesuai dengan praturan, POKJA lalu membuat resume atau rekap paket di LPSE untuk diumumkan paket pada hari yang telah diumumkan, setelah paket diumumkan apakah tender tersebut melauai proses tender cepat atau tender. Jika tender cepat, pelaku usaha yang terundang itu harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh POKJA sehingga secara by system itu mengundang atau mengfilter calon penyedia untuk di undang dan memasukkan penawaran sesuai kualifikasi yang difilter oleh sistem, sedangkan proses tender biasa itu semua calon penyedia atau semua orang dari seluruh Indonesia bisa mengikuti tender tersebut sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan seperti pengalaman kinerja selama 1 Tahun terakhir, KLBI, LIB, kalau memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditentukan POKJA mereka bisa mengikuti tender tersebut.

Pada tahun 2018, ada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tapi saat ini yang berlaku adalah perpres Nomor 12 Tahun 2021. Walaupun ada perubahan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menjadi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang di berlakukan sejak pada bulan Maret tapi ada beberapa poin yang tetap diterapkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Beberapa kendala pun biasa terjadi pada bagian pengelola pengadaan barang dan jasa e-procurement pusat atau Instansi Pengadaan Barang dan Jasa yang berlokasi pada Balaikota lantai 7 seperti, pertama terkait perencanaan pengadaan yang dibuat oleh SKPD itu kadang-kadang belum dibuat perencanaannya sesuai dengan ketentuan sehingga proses penyampaian dalam rangka persiapan pengadaan lambat, yang kedua terkadang didalam menyusun dokumen perencanaan pengadaan hampir 90% dilakukan review pasti ada perbaikan, yang ketiga masalah kurangnya tenaga kerja juga mungkin banyaknya beban pekerjaan teman-teman POKJA pemilihan sehingga kadang-kadang keliru dalam mengklik aplikasi dan sebagainya. Ini khusus untuk proses pemilihannya, tapi kalau untuk proses keseluruhan itu lebih banyak ke SKPD misalnya itu apa kendala-kendala didalam menyusun perencanaan pengadaan, kendala-kendala dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan.

Tidak hanya pada bagian pengelola pengadaan barang dan jasa e-procurement pusat atau Instansi Pengadaan Barang dan Jasa, di Dinas PU pun sering mengalami kendala seperti, Jika ada beberapa barang yang diinginkan Instansi atau Dinas atau OPD untuk diadakan khususnya untuk tender terkadang ada barang-barang khusus yang susah untuk dipenuhi oleh calon penyedia karena disatu sisi barangnya hanya satu yang jual di Indonesia sementara pada saat proses memasukkan penawaran disaat tender atau bidding harga, mereka dari ATPM itu memasukkan harga real sedangkan ada beberapa dari penyedia-penyedia “nakal”

atau calon penyedia membanting harga dibawah harga ATPM tanpa mereka melakukan survey harga terlebih dahulu terhadap pengadaan barang yang ingin mereka ikuti, dan akhir dari proses seperti itu yang dirugikan ialah pihak Instansi atau Dinas terkait karena kemungkinan barang yang kami inginkan atau tender yang kami adakan akan diulang kembali sehingga memakan waktu lagi. Itu kelemahan dari e-procurement karena penyedia yang memasukkan penawaran kami tidak bisa sortir, mana penyedia yang betul-betul melakukan survey atau asal-asalan dengan tujuan mereka hanya ingin sebagai pemenang urusan lolos kualifikasi dari segi harga itu nomor sekian.

Selain itu, pihak luar atau penyedia ingin bersuara tentang kendala yang biasa terjadi pada proses e-procurement, seperti dari sisi tender cepat mungkin ada kaitannya juga dengan tender biasa, kami penyedia terkadang susah untuk mengikuti beberapa paket pekerjaan kembali lagi pada kendala dipengalaman, terkadang kan kalau perusahaan-perusahaan kecil baru mulai merintis itu minim pengalaman atau belum memiliki pengalaman sedangkan kebanyakan persyaratan kualifikasi pemilihan penyedia itu khususnya tender cepat yang memfilter penyedia by system LPSE, sistem LPSE itu menyaring sesuai dengan pengalaman yang dipersyaratkan oleh Instansi, contohnya jika ada tender A senilai 1M sementara pengalaman pekerjaan yang dibutuhkan itu paling tidak calon penyedia memiliki pengalaman paket pekerjaan 500jt selama 1 Tahun terakhir sedangkan itu menjadi diskriminasi bagi Perusahaan penyedia *commanditaire vennootschap* (CV) yang baru dibangun atau Perusahaan perseroan terbatas (PT) yang notabene belum memiliki nilai paket sebesar itu karena masih baru terbentuk atau baru berdiri tapi disatu sisi juga kami sebagai penyedia bisa mengerti dari sisi ketakutan Instansi atau pengguna barang tersebut mungkin menginginkan perusahaan yang memiliki kestabilan dari sisi keuangan dan pengalaman pekerjaan dibidang tersebut sehingga lebih mudah dipercaya dari Instansi atau POKJA bahwa calon penyedia yang sudah berpengalaman dapat mengadakan barang tersebut dengan baik dan bukan mengadakan barang yang asal-asalan.

Adapun Tindakan yang kami lakukan terhadap calon penyedia yang melakukan kesenjangan, salah satunya jika sudah keterlaluhan, kami akan melakukan blacklist dan penyedia yang terblacklist tersebut tidak bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa seluruh Indonesia selama 3 tahun.

Impelementasi e-procurement itu sendiri sudah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan karena setelah aturan itu terbit maka seluruh SKPD yang terkait wajib untuk menjalankan aturan tersebut meskipun terpaksa, aplikasi dibangun berdasarkan Perpres. E-procurement juga telah mencapai tujuannya yaitu mengurangi KKN, membantu berjalannya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seperti prinsip efisien dan efektif, juga sudah terlaksananya prinsip transparan, terbuka, bersaing dan adil.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Penulis dengan melakukan cara wawancara dalam mendapatkan data, adapun kesimpulan yang dapat diambil oleh Penulis,

ialah e-procurement yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum sudah sejalan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yang merujuk pada peraturan perundang-undangan. Walaupun sudah sejalan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa walaupun masih ada kendala teknis yang di temui dalam implementasi e-procurement akan tetapi masih dapat di atasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Semua pihak yang terlibat dalam proses e-procurement dijalankan sesuai dengan prinsip yang ada untuk mewujudkan tujuan dibentuknya e-procurement tersebut

Penulis menyarankan Pemerintah atau Pejabat Tinggi yang berwenang untuk e-procurement agar lebih memperbaiki kembali sistem e-procurement sesuai dengan kendala yang dialami oleh Pihak Dinas PU, Pusat Pengadaan Barang dan Jasa, dan juga para calon penyedia. Sehingga tidak terulangnya kendala tersebut dan dapat mewujudkan good governance. Penulis juga menyarankan untuk Peneliti yang ingin mengambil tema yang sama dengan tulisan ini, agar memperhatikan lebih banyak Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang saat ini telah diterapkan untuk penggunaan e-procurement di seluruh Indonesia.

References / Referensi

- Ahmad, A., Adys, A. K., & Haq, N. (2020). Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Blpbj) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 85–92. <https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.4564>
- Andre Ludya & Sevenpri Candra. (2017). *Perkembangan e-Procurement di Indonesia*. <https://bbs.binus.ac.id/management/2017/11/perkembangan-e-procurement-di-indonesia-4/>
- Ang, O. A., & Sundjaja, A. M. (2018). The Development of E-Procurement System for an IT Consultant Company. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 9(2), 51. <https://doi.org/10.21512/comtech.v9i2.4497>
- Chaffey, D. (2006). Additional student support at www.pearsoned.co.uk/chaffey. In *Practice*.
- D.F. Yuliar. (2017). *Implementasi E-Procurement Dalam Tata kelola Pengadaan barang dan Jasa (Studi Kasus Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Probolinggo)*. Universitas Jember.
- Fernando, V., & Nahuway1), E. Y. T. (2020). MODEL EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI E-PROCUREMENT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DI PROVINSI MALUKU. *JURNAL MANEKSI*, 9(1).
- Hidayat, R. (2015). *PENERAPAN e-PROCUREMENT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH GUNA Mendukung KETAHANAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara*

- Provinsi Kalimantan Timur*). 21(2), 118–127.
- Mashuri. (2015). Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pada Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, vol.3.
- Miles., A. M. H. M. . (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Mulyono, P. E. (2016). *SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK*. 4, 32–42.
- Mulyono P.E. (2017). Analisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pemerintah kabupaten gresik. *Airlangga Development Journal*, 1.
- Nurlukman, A. D. (2018). e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.264>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sutedi, adrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Tai, Y., Ho, C., & Wu, W. (n.d.). *International Journal of Production The performance impact of implementing Web-based e- procurement systems. October 2014*, 37–41. <https://doi.org/10.1080/00207540903117915>